

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II)

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA pemilik baru);
2. Badan: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.
3. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Image not found or type unknown



1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
3. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP
6. Mencetak STNK
7. Mencetak TNKB
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB
9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan dokumen ranmor maksimal 25 menit

Biaya / Tarif

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

c. Penerbitan BPKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 375.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 225.000,-

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): :

a. Tarif BBNKB penyerahan kedua :

- 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 1% untuk kendaraan bermotor pemerintah, Badan Lembaga dan TNI/POLRI

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II)

Pengaduan Layanan

Whatsap 085229618333

Instagram @samsatwng

Twitter @samsatwonogiri